KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

0leh :
Sri Hartini
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Public servant represent one of is one of the tax subject, the public servant must have NPWP. The criterion for officer to make the NPWP minimum of faction is II A and officer of private sector that have income 1,1 million rupiah's. Tax is foreign exchange of the country. Because of Public servant considered to be a dominant taxpayer, so Public servant obliged to have the NPWP. NPWP is an registration form that given by Office of tax service to the personal people or company that registering it's self to be confirmed as taxpayer which is used as identification or identity of taxpayer. As administration tool's, NPWP is important and useful for taxpayer and Office of tax service, so office of tax service try gift NPWP that can be conducted by easily and modestly. If the data have complete, so the NPWP can did only on thirty minute . For public servant that do not execute this rule, it will be considered to be collision discipline of public servant (PP. No. 30 Year 1980)

Kata kunci : kewajiban PNS memiliki NPWP

A. Pendahuluan

Pada saat ini, perkembangan hukum semakin dinamis dimana hukum tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Hukum dalam hal ini dipergunakan sebagai alat atau sarana.[1] Dalam konteks yang demikian, hukum merupakan kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial. Hukum melayani anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat.[2]

Perkembangan hukum yang semakin dinamis ini menunjukkan bahwa hukum sebagai suatu konsep yang modern hendaknya tidak dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, melainkan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menampakkan nilai-nilai yang sudah mapan atau hanya sebagai tindakan mengeluarkan peraturan-peraturan secara formal, namun untuk memahami konteks yang realistis dari upaya pembangunan hukum yang lebih terarah dan mumpuni. [3] Salah satu bagian hukum yang menampakan nilai-nilai yang berkembang adalah hukum kepegawaian sebagai hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada administrasi negara.

Dalam konteks Hukum Kepegawaian, PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat, pelaksana pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang mempunyai kedudukan dan peranan penting untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan guna pencapaian tujuan nasional. Rumusan kedudukan PNS didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk

---

[1] Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum; Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm.20

[2] *Ibid*

[3] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 155

kepentingan rakyat banyak.[4] Sedangkan cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kewajiban yang dibebankan padanya. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
3. Kewajiban-kewajiban lain.[5]

Salah satu kewajiban PNS yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa PNS berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. Dalam hal ini, kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan termasuk pula kewajiban terhadap ketentuan pajak. Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara (berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[6]

Definisi tersebut menyatakan bahwa yang dapat menarik pajak hanyalah negara, dalam bentuk iuran berupa uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berguna untuk membiayai rumah tangga Negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak ini dibebankan sesuai dengan besarnya penghasilkan yang diterima. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan bahwa definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya sehingga hal ini ditafsirkan bahwa pajak yang dibayarkan berbeda-beda. Perbedaan pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak merupakan ketentuan hukum pajak. Menurut Rochmat Soemitro, menyatakan Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.[7]

Berdasarkan ketentuan hukum pajak tersebut, maka setiap Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan NPWP yang merupakan suatu bentuk registrasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang digunakan sebagai pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebagai sarana administrasi, NPWP sangat penting dan berguna bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pajak. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pajak, misalnya dalam pelaporan, pembayaran atau urusan lain yang berkaitan dengna Pajak, NPWP sangat diperlukan karena administrasi di Kantor Pajak pun menggunakan NPWP tersebut. Bahkan beberapa instansi di luar Kantor Pajak mensyaratkan adanya NPWP, misalnya dalam urusan perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya. Bagi Kantor Pajak, NPWP memudahkan banyak urusan misalnya berkaitan dengan perekaman/penyusunan, penyiapan data, laporan, kegiatan penelitian pemeriksaan dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hal diatas, maka pembahasan mengenai pemilikan NPWP bagi setiap warga negara sangatlah menarik, apalagi saat ini pemerintah sedang marak mensosialisasikan program *Sunset Policy*. Berdasarkan program tersebut, maka PNS merupakan bagian dari masyarakat yang telah teridentifikasi sebagai Wajib Pajak dituntut untuk memiliki NPWP. Hal inilah yang perlu ditelaah dan karenanya tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai

---

[4] C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm.38

[5] Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 103

[6] Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 1

[7] Chaidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT Eresco, hlm. 29

landasan yuridis bagi PNS dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bagaimana sanksi terhadap PNS yang tidak memiliki NPWP.

B. Pengaturan Mengenai Pemilikan NPWP bagi PNS

Sejak April 2007, Ditjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2007, yang digunakan sebagai penjaring NPWP bagi PNS. Peraturan ini mengatur tentang pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik, dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan. Namun setelah setahun lebih aturan ini berjalan, belum semua PNS, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, yang memiliki NPWP. Dari 37 instansi pemerintah, hanya PNS di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu) saja yang seluruhnya telah memiliki NPWP. Sehingga muncul upaya yang melandasi munculnya perluasan basis pajak di lingkungan instansi pemerintah. Ditjen Pajak bisa melakukan pengecekan kepemilikan NPWP para PNS di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah.[8]

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perluasan pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan negara yang efektif dan PNS merupakan obyek pajak penghasilan yang dominan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan tentang kewajiban PNS untuk memiliki NPWP. Adanya kewajiban kepemilikan NPWP bagi PNS diharapkan penghasilan dari pajak dapat menambah devisa negara. Dengan didasarkan hal ini, maka PNS diharapkan dapat menyadari arti penting dari pembayaran pajak dan kepemilikan NPWP. Selain itu NPWP bagi PNS merupakan kewajiban mentatai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban bagi PNS untuk membayar pajak telah di atur secara normatif dalam Pasal 5 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam hal ini PNS berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. Dengan adanya kewajiban ini, maka pemerintah sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu kebijakan dalam pajak bagi PNS. Peraturan tentang penjaringan NPWP bagi PNS dituangkan dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2007 yang dikeluarkan pada April 2007 dan ketentuan ini telah menjadi landasan Yuridis PNS sebagai Wajib Pajak

C. Kewajiban PNS Sebagai Wajib Pajak

PNS merupakan Wajib Pajak, Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Nampaknya kita harus melihat Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mengetahui siapa Wajib Pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu Subjek Pajak dan Objek Pajak.

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

[8] www.inilah.com/PNS Wajib Punya NPWP diakses tanggal 30 Desember 2008

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
   a) 1) orang pribadi;
      2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
   b) badan
   c) bentuk usaha tetap
(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka Subjek Pajak terdiri atas :

1. Subjek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapata, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tingal di Indoensia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. [9]

Selain subjek pajak, syarat materiil bagi wajib pajak juga harus ada objek pajak. Yang menjadi Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Sehingga dalam hal ini penghasilan yang diterima oleh PNS merupakan syarat obyektif pajak. Karena PNS memenuhi ketentuan sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak, maka dapat dikatakan bahwa PNS merupakan salah satu Wajib Pajak.

Istilah Wajib Pajak juga ternyata mencakup pemotong atau pemungut pajak. Jadi bukan hanya terkait dengna kewajiban penghitungan Pajak Penghasilannya sendiri tetapi juga menyangkut kewajiban memotong dan atau memungut Pajak Penghasilan di pihak lain. [10]Yang wajib memotong dan atau memungut pajak adalah pemotong dan atau pemungut berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, kewajiban pajak tiap orang atau badan berbeda-beda. Dan ini biasanya ditentukan ketika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam pasal 1 Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tentang NPWP langsung diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (setelah Pasal 1

[9] Mardiasmo, 2002, *Perpajakan* , Yogyakarta: Ekonsia, hlm. 5

[10] Bambang Kesit, 2005, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: Ekonsia, hlm.3

merinci tentang ketentuan umum, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dari NPWP). Pasal 2 ayat 1 yang berbuyi Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 2 menyatakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktur Jenderal Pajak dan kepadanya di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penjelasan atas Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan verdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sistem perpajakan di Indonesia ini, adalah *self assessment*, yakni diberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mengisi, dan melaporkan SPT nya, sendiri, karena Wajib Pajak itu yang tahu persis berapa kewajiban pajak yang harus disetorkan ke Negara.

Adanya ketentuan tentang pembayaran pajak, maka setiap Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitias Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila dikaitkan dengna kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

1. Semua subjek pajak badan dalam negeri
2. Subjek pajak orang pribadi dalma negeri yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak
3. Badan Usaha Tetap

Oleh karena PNS merupakan salah satu subjek pajak orang pribadi dalam negeri, maka PNS wajib memiliki NPWP. Namun juga perlu diingat bahwa PNS sebagai subjek pajak harus yang berpenghasilan di atas PTKP. PTKP kependekan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Artinya batas minimum Belum tentu. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan yang memperoleh penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan terhutang Pajak Penghasilan. Kriteria bagi pegawai untuk membuat NPWP adalah PNS minimal golongan III dan pegawai swasta yang memiliki penghasilan di PTKP yaitu Rp 1,1 juta. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dedi Rudaedi yang menyatakan bahwa para PNS yang berpangkat/golongan III wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diharuskan membayar pajak setiap tahunnya. Menurut beliau, sesuai ketentuannya, warga yang memiliki pendapatan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Rp 1,1 juta/bulan wajib punya NPWP. "Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya akan dinikmati pula oleh masyarakat melalui hasil pembangunan," [11]

NPWP merupakan data administrasi yang sangat penting., maka kantor pajak berupaya agar pemberian NPWP dapat dilakukan dengan cara mudah dan sederhana, Apabila data sudah lengkap, maka pembuatan NPWP hanya dalam waktu setengah jam (30 menit). Untuk memudahkan pengelompokan, dibedakan misalnya NPWP untuk badan dimulai dengan angka 1, untuk orang pribadi dimulai dengan angka 4,5,6,7 dan untuk bendaharawan dimulai dengan angka 0 (nol). Jumlah DIGIT NPWP dan disesuaikan dengan perkembangan jumlah Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Untuk dekade delapan puluhan digalakkan pemberian NPWP kepada pegawai negeri, pejabat negara,

[11] www.suara merdeka.com dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2008, diakses tanggal 30 Desember 2008

ABRI/POLRI dengan pangkat tertentu. NPWP ini biasanya dimulai dengan angka 5 (lima).

Setelah memiliki NPWP, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dari SPT tersebut akan dapat diketahui berapa Pajak yang terhutang, berapa pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa kekurangan/kelebihan pembayaran pajak dalam tahun itu.

Setelah mengisi SPT Tahunan PPh dan melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak, maka PNS/pejabat/ABRI tersebut diwajibkan mengisi formulir LP 2 P (Laporan Pajak Pajak Pribadi) untuk disampaikan kepada Departemen masing-masing, sebagai pembinaan dalam ketaatan pembayaran pajak dan juga sebagai contoh panutan bagi masyarakat.

D. Sanksi Terhadap PNS Yang Tidak Memiliki NPWP

Salah satu fungsi dari hukum adalah mengatur. Mekanisme yang digunakan hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan menerapkan sanksi terhadap anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu.[12]

Pemberian NPWP merupakan bagian dari program ekstensifikasi dalam menjaring pajak. Warga negara berkewajiban memiliki NPWP dan membayar untuk pajak penghasilan jika memiliki pendapatan bersih sebesar Rp 13,2 juta/tahun atau rata-rata Rp 1,1 juta/bulan.[13] Oleh karena itu, semua pejabat eselon I sampai IV Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bagi yang tidak mengindahkan kepemilikan NPWP, sebagai upaya mengekstensifikasikan pajak akan dikenai PP Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal di atas menunjukan bahwa sanksi bagi PNS yang tidak membayar pajak dianggap melanggar PP No 30 Tahun 1980. Apabila hal ini dikaji dari hukum kepegawaian, maka pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan dijatuhi sanksi administrasi. Pada saat ini, pemerintah (khususnya dirjen Pajak) memberlakukan bahwa bagi PNS yang tidak memiliki NPWP, akan diberi sanksi pemotongan gaji. Dari ketentuan ini, apabila dikaji dari segi hukum kepegawaian terdapat hal yang kontradiktif. Sanksi hukuman kepegawaian khususnya bagi PNS tidak mengenal adanya sanksi denda dan uang paksa (*dwangsom*).

Peraturan pajak seharusnya berlaku bagi semua warganegara yang sudah memenuhi persyaratan, bukan khusus PNS. Membayar pajak adalah merupakan kewajiban warga negara, sehingga jika Dirjen pajak menekan pada salah satu wajib pajak, bahkan dikaitkan dengan sanksi selain pajak, merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Setiap peraturan untuk dapat dilaksanakan perlu adanya penegakan hukumnya, namun dalam penegakan hukum ini harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam hukum Administrasi, khususnya hukum kepegawaian dan hukum pajak mempuyai sanksi yang pada dasrnya merupakan ruang lingkup sanksi administrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Philipus M Hadjon, bahwa pemberian sanksi administrasi tidak berlaku komulatif administratif. Penegakan hukum berlaku komulatif jika penegakan hukum antara hukum

[12] Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.77

[13] www. Suara Merdeka.com dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2008, diakses tanggal 30 Desember 2008

administrasi dengan pidana, dengan perdata atau sebaliknya.[14]

E. Penutup

1. Pajak merupakan devisa negara, karena PNS dianggap sebagai wajib pajak yang dominan, Sehingga PNS diwajibkan untuk memiliki NPWP. NPWP merupakan suatu bentuk registrasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Wajib Pajak yang digunakan sebagai pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebagai sarana administrasi, NPWP sangat penting dan berguna bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pajak.
2. Landasan yuridis PNS sebagai wajib pajak meliputi :
   a) Pasal 5 UU No. 43 Tahun 1999 bahwa PNS berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
   b) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya;
   c) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjaringan Pajak bagi PNS.
3. Sanksi bagi PNS yang tidak membayar pajak dianggap melanggar PP No 30 Tahun 1980. Namun khusus untuk instansi Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan bahwa bagi PNS yang tidak memiliki NPWP, akan diberi sanksi pemotongan gaji.

Daftar Pustaka

Buku Literature

Ali, Chaidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco;

Djatmika, Sastra dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan;

Hadjon, Philipus M. 1996. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University;

Kansil, C.S.T. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha;

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Ekonsia;

Kesit, Bambang. 2005. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Ekonsia;

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2008. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama;

Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat;

Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum; Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Sumber Lain

www.suara merdeka.com/PNS Wajib Punya NPWP;

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kepegawaian;

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Peraturan Dirjen Pajak No. 16 Tahun 2007 tentang Penjaringan Pajak bagi PNS.

[14] Philipus M Hadjon,1996, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm. 216